# PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,** PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan: Ir. Soekarno – Pasangkayu Kab. Mamuju Utara, Kode Pos. 91571

### **DOKUMEN KONTRAK** PENGADAAN BARANG

NOMOR

: 09/SP/PPK/VI/2017/DISKOMINFOPERS

TANGGAL

: 6 JUNI 2017

URAIAN PEKERJAAN : PENGADAAN SISTEM INFORMASI DAN

TELEKOMUNIKASI TERPADU

(SISKOMPAD).

NILAI KONTRAK : 1.994.700.000,-

(Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu

Rupiah)

SUMBER DANA : APBD TA. 2017

WAKTU

PELAKSANAAN : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender.

ANTARA



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,** PERSANDIAN DAN STATISTIK

DAN



**PENYEDIA** PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

KABUPATEN MAMUJU UTARA **TAHUN ANGGARAN 2017** 



# PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu, Kode Pos 91571

### **SURAT PERJANJIAN**

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
PENGADAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI TERPADU (SISKOMPAD)
Nomor: 09 /SP/PPK/VI/2017/DISKOMINFOPERS

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Pasangkayu pada hari SELASA tanggal 6 (ENAM) bulan JUNI tahun Dua Ribu Tujuh Belas antara ANDI NASRIADI, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Mamuju Utara, yang berkedudukan di Pasangkayu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Mamuju Utara No. 06 Tahun 2017 dan R O H A D I, yang bertindak untuk dan atas nama PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, yang berkedudukan di Jl. Jengki No. 43 Kel. Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. -1- Akta Pendirian tanggal 10 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris H. DJOKO OETORO, SH. MM.

### MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui halhal sebagai berikut:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak adalah sebesar Rp 1.994.700.000 (Satu Miilyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - 1) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - 2) Pokok perjanjian;
  - 3) Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  - 4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  - 5) Syarat-syarat khusus Kontrak;
  - 6) Syarat-syarat umum Kontrak;
  - 7) Spesifikasi khusus (apabila ada)
  - 8) Spesifikasi umum;
  - 9) Gambar-gambar (apabila ada); dan
  - 10) Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
    - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK KAB. MAMUJU UTARA
PEJABAT PEMBUAT,KOMITMEN

E350ADF774723692

19711231 200604 1 149

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

PT. BINTAN RKOMUNIKASIOTAN

Direktur Utama